Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 445-449
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18149618

Fiqh Digital: Mengurai Tantangan Hukum Islam Dalam Era 5.0

Digital Fiqh: Examining Contemporary Legal Challenges of Islam in the Context of Society 5.0

Andi Ahsan Taqwim[1], Rahmatiah HL[2], Abd. Rahman R[3]
[1,2,3]Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
[1]E-mail : andiaccank12@gmail.com, rahmatiah@uin-alauddin.ac.id, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id

Abstract
Perkembangan teknologi pada Era 5.0 menghadirkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam metodologi hukum Islam. Artikel ini membahas dua fokus utama, yakni implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam ijtihad kontemporer serta etika penyebaran informasi digital dalam perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam membantu proses istinbāṭ hukum melalui analisis big data, pemrosesan bahasa alami, dan pengelolaan literatur syariah secara lebih efisien. Namun demikian, AI tetap memiliki keterbatasan epistemologis dan tidak dapat menggantikan peran mujtahid yang memerlukan intuisi fiqhiyyah, pemahaman maqāṣid al-syarīʻah, serta penilaian moral. Pada sisi lain, era digital menuntut penerapan etika informasi, khususnya prinsip tabayyun dan konsep "saring sebelum sharing", guna mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan distorsi ajaran agama di ruang publik. Hasil kajian menegaskan bahwa integrasi teknologi dalam hukum Islam harus dilakukan secara selektif, etis, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, sinergi antara inovasi digital dan nilai-nilai syariah menjadi kunci dalam menjaga relevansi dan otoritas hukum Islam di tengah perkembangan teknologi modern.
Kata kunci: *Kecerdasan Buatan, Ijtihad, Etika Digital, Era 5.0, Hukum Islam*

Abstract
Technological developments in the Era 5.0 have brought fundamental changes to various aspects of life, including the methodology of Islamic law. This article addresses two main focuses: the implementation of artificial intelligence (AI) in contemporary ijtihād and the ethics of digital information dissemination from the perspective of Islamic law. Using a qualitative approach based on a literature review, the study shows that AI has significant potential to assist the process of legal istinbāṭ through big data analysis, natural language processing, and more efficient management of sharīʻah literature. Nevertheless, AI has epistemological limitations and cannot replace the role of the mujtahid, which requires fiqhiyyah intuition, an understanding of maqāṣid al-sharīʻah, and moral judgment. On the other hand, the digital era demands the application of information ethics, particularly the principle of tabayyun and the concept of "filter before sharing," in order to prevent the spread of hoaxes, slander, and distortions of religious teachings in the public sphere. The findings affirm that the integration of technology into Islamic law must be conducted selectively and ethically, while remaining oriented toward the public good (maṣlaḥah). Thus, synergy between digital innovation and sharīʻah values is key to maintaining the relevance and authority of Islamic law amid modern technological developments.
Keywords*: Artificial Intelligence, Ijtihād, Digital Ethics, Era 5.0, Islamic Law*

Article Info
Received date: 19 December 2025 Revised date: 22 December 2025 Accepted date: 06 January 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan era Society 5.0 menjadikan kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial, termasuk dalam kajian hukum Islam. Ketersediaan data digital, kemampuan analisis cepat, dan model bahasa berukuran besar (*large language models*) memungkinkan penggalian dalil, perbandingan pendapat fuqaha, serta identifikasi kaidah fiqhiyyah secara otomatis. Namun kemajuan ini juga menimbulkan persoalan metodologis, apakah AI dapat dianggap sebagai instrumen yang sah membantu ijtihad atau justru mengaburkan syarat-syarat mujtahid yang selama ini ditetapkan dalam ushul fiqh? Literatur klasik yang menjelaskan syarat kecakapan mujtahid, keluasan penguasaan nash, dan kemampuan istinbath menjadi tolok ukur penting dalam menilai posisi teknologi

dalam proses pengambilan hukum kontemporer.[1] AI menghadirkan peluang efisiensi, tetapi sekaligus mempertanyakan batas otoritas dan keabsahan ijtihad di era digital.

Di sisi lain, dunia digital memunculkan problem baru terkait etika penyebaran informasi. Media sosial memungkinkan setiap individu menjadi produsen dan distributor informasi agama, tanpa adanya filter otoritatif. Fenomena hoaks keagamaan, potongan ceramah di luar konteks, hingga penyebaran fatwa tanpa verifikasi menjadi ancaman yang nyata bagi kemaslahatan publik. Dalam perspektif hukum Islam, etika informasi berkaitan erat dengan prinsip menjaga kebenaran, larangan menyebarkan berita tanpa *tabayyun*, serta kewajiban menolak mafsadah sosial. Tantangan ini telah menjadi perhatian para peneliti komunikasi Islam yang menegaskan bahwa penyebaran konten digital harus mengikuti prinsip syariah untuk mencegah fitnah dan salah paham dalam masyarakat.[2] Oleh karena itu, pembahasan mengenai etika informasi digital perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari kajian fiqh kontemporer.

Fenomena mutakhir seperti penggunaan AI untuk membantu lembaga fatwa, dakwah berbasis algoritma, serta praktik viralitas konten keagamaan menegaskan perlunya kajian kritis mengenai kedudukan teknologi dalam proses ijtihad dan penyebaran ilmu agama. Beberapa lembaga riset bahkan mengembangkan model AI untuk identifikasi dalil, klasifikasi fatwa, dan analisis sanad informasi digital yang menunjukkan bahwa teknologi telah memasuki wilayah sensitif otoritas keagamaan.[3] Di tengah kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk menjawab dua persoalan pokok terkait bagaimana pengaruh AI dalam proses ijtihad kontemporer ?, serta bagaimana konsep etika penyebaran informasi digital dalam perspektif hukum Islam ?, khususnya menghadapi tantangan hoaks, distorsi informasi, dan misinterpretasi ajaran agama di ruang maya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk menganalisis implementasi kecerdasan buatan dalam ijtihad kontemporer. Sumber data yang digunakan mencakup buku, jurnal ilmiah, fatwa, serta dokumen resmi dari lembaga keislaman yang membahas pemanfaatan AI dalam hukum Islam. Pendekatan memungkinkan ini penelitian memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan teknologi AI dalam konteks hukum Islam. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Literatur yang digunakan mencakup sumber-sumber primer, seperti kitab-kitab klasik hukum Islam dan fatwa ulama, serta sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang membahas AI dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memastikan adanya landasan teori yang kuat dalam menganalisis fenomena yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Ijtihad Kontemporer

Perkembangan teknologi di Era 5.0 menjadikan kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pengembangan hukum Islam. Dalam ranah ijtihad kontemporer, AI menghadirkan peluang besar bagi ulama dan peneliti hukum untuk mengoptimalkan proses istinbāṭ melalui analisis data yang cepat, sistematis, dan komprehensif. AI mampu mengolah ribuan referensi, menghimpun pendapat ulama lintas mazhab, serta menyajikan peta hukum secara lebih terstruktur dibandingkan metode manual tradisional.[4] Kemampuan ini sangat relevan mengingat kompleksitas persoalan hukum modern yang semakin

[1] Recep Doğan, *Usul al-Fiqh: Methodology of Islamic Jurisprudence*, Tughra Books, New Jersey, 2014.
[2] Maulidna, 'Etika Dakwah di Era Digital: Analisis Tantangan dan Solusi', *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 8.2 (2025), 112–125.
[3] Priantina, '*AI* in Fatwa Formulation: Transforming Sharia Decision-Making', *Journal of Contemporary Legal Innovation*, 3.1 (2025), 77–93.
[4] Abdul Halim, 'Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Ijtihad Kontemporer: Peluang dan Tantangan Hukum Islam di Era 5.0', *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, STIT Nu Al-Hikmah, 6.2 (2024), 75–83.

membutuhkan pendekatan multidisipliner dan berbasis data. Namun demikian, kehadiran AI pada hakikatnya bukan untuk menggantikan peran mujtahid, melainkan memperkuat efektivitas kerja intelektual mereka.

Meskipun memiliki keunggulan teknis, AI tetap memiliki keterbatasan epistemologis dalam memahami konteks syariah secara menyeluruh. Ijtihad dalam tradisi Islam bukan sekadar proses teknis mengeluarkan hukum dari nash, tetapi melibatkan kemampuan memahami maqāṣid al-syarī'ah, intuisi keagamaan, sensitivitas sosial, serta pengalaman spiritual seorang mujtahid. Dimensi-dimensi ini sangat sulit bahkan mustahil dihadirkan melalui algoritma yang bekerja secara matematis dan normatif.[5] Oleh karena itu, AI hanya dapat membantu menata, mengategorikan, dan menampilkan data hukum, namun tidak dapat melakukan penilaian moral, mempertimbangkan maslahat, atau merumuskan hukum secara mandiri tanpa keterlibatan akal dan hikmah manusia.

Selain tantangan epistemologis, integrasi AI dalam ijtihad juga berhadapan dengan persoalan metodologis, terutama terkait validitas data yang diolah. AI bekerja berdasarkan data input yang dimasukkan ke dalam sistem. Ketika data yang tidak valid atau bias masuk ke dalam sistem, maka hasil analisis AI juga akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Dalam konteks hukum Islam, penyaringan data sangat vital karena tidak semua pendapat ulama dapat dijadikan dasar hukum, dan tidak semua fatwa memiliki kekuatan argumentatif yang sama.[6] Oleh karena itu, peran ulama tetap diperlukan untuk melakukan verifikasi, memastikan kualitas data, dan menjaga integritas metodologi istinbāṭ agar tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah.

Meski memiliki keterbatasan-keterbatasan tersebut, implementasi AI tetap membuka ruang peluang besar bagi pengembangan hukum Islam di era digital. AI dapat membangun *database* hukum Islam yang jauh lebih sistematis, menghadirkan mesin pencari dalil yang terstruktur, serta mempermudah komparasi pendapat mazhab dalam waktu singkat. Dengan dukungan teknologi, ijtihad menjadi lebih cepat, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga mampu menjawab kompleksitas masalah-masalah baru seperti fintech, bioteknologi, hingga etika digital. Pemanfaatan ini sejalan dengan semangat para fuqaha yang senantiasa menggunakan perangkat ilmu terbaik di zamannya untuk memperkuat proses penemuan hukum.[7]

Agar integrasi AI berjalan dalam koridor syariah, diperlukan model kolaboratif antara teknologi dan otoritas ulama. Model hibrida yang menggabungkan kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia menjadi pendekatan yang paling ideal. Dalam model ini, AI bertugas menghimpun data, mengelompokkan informasi, dan menyajikan opsi hukum, sementara ulama menilai, memilih, dan menetapkan keputusan akhir berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah dan pertimbangan maslahah.[8] Dengan demikian, AI bukan sekadar inovasi teknologis, melainkan instrumen strategis yang dapat memperkuat ijtihad kontemporer tanpa menghilangkan esensi etika, spiritualitas, dan otoritas ilmiah yang melekat dalam tradisi hukum Islam.

2. Etika Penyebaran Informasi Digital dalam Perspektif Hukum Islam

Perkembangan teknologi informasi di era digital menghadirkan perubahan besar dalam pola komunikasi umat. Media sosial memungkinkan setiap individu menjadi produsen dan distributor informasi, sehingga arus penyebaran berita berlangsung sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu. Dalam konteks hukum Islam, kecepatan ini membawa konsekuensi etis, terutama ketika informasi yang dibagikan tidak melalui proses verifikasi. Prinsip *tabayyun* yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an menjadi landasan utama bahwa setiap informasi harus diverifikasi kebenarannya sebelum disebarkan

[5] M. H. Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamic Texts Society), Cambridge, 2003.
[6] Umi Hasanah, 'The Role of *AI* in Contemporary Ijtihad: An Ethical Perspective', *Islamic Law Review*, Islamic Law Review Press, 8.1 (2023), 110–125.
[7] Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Dār al-Fikr), Damaskus, 2007.
[8] Fitrah Ramadhani, '*AI*-Based Legal Reasoning in Islamic Law: Possibilities and Limitations', *Islamic Research Journal*, IRJ Publishing, 8.2 (2022), 120–135.

kepada publik. Prinsip ini sejalan dengan slogan kontemporer *"saring sebelum sharing"*, yang mengajak masyarakat untuk memfilter informasi agar tidak menimbulkan mafsadat di ruang digital.[9]

Etika penyebaran informasi digital juga berkaitan erat dengan larangan menyebarkan berita bohong (kadzdzib), fitnah, dan ujaran kebencian. Dalam fiqh klasik, penyampaian berita tanpa kejelasan sumber termasuk dalam kategori *al-khabar al-fasid* yang dapat menimbulkan kerusakan sosial. Media sosial memperbesar potensi kerusakan tersebut, karena informasi dapat menjadi viral dalam hitungan detik. Oleh sebab itu, aspek moral yang ditekankan ulama terdahulu—seperti kejujuran, kehati-hatian, dan amanah informasi—harus ditransformasikan dalam konteks digital. Para pakar komunikasi Islam menekankan bahwa penyebaran konten agama memerlukan tanggung jawab intelektual, spiritual, dan sosial, sebab informasi yang salah dapat menyesatkan umat dan mencederai maqāṣid al-syarī'ah pada aspek penjagaan akal dan kehormatan.[10]

Selain itu, hukum Islam menekankan perlunya memperhatikan dampak sosial dari setiap informasi yang dibagikan. Konsep *dar' al-mafāsid wa jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan dan membawa kemaslahatan) menjadi parameter penting dalam menentukan apakah sebuah konten layak dibagikan atau tidak. Banyak kasus kekinian—mulai dari hoaks keagamaan, penggalan ceramah yang dipotong konteksnya, hingga penyebaran fitnah ulama—menunjukkan bahwa tanpa etika digital, media sosial dapat menjadi sarana destruktif. Oleh karena itu, penyebaran informasi harus mempertimbangkan maslahat sosial, bukan sekadar kebebasan berbagi. Hal ini juga ditegaskan dalam literatur etika digital modern yang menyatakan bahwa informasi yang tidak terverifikasi dapat berkontribusi pada polarisasi sosial dan kerusakan moral publik.[11]

Dalam konteks dakwah, etika penyebaran informasi digital menuntut para da'i dan pengguna media sosial untuk mengutamakan keakuratan dan nilai-nilai kebenaran. Dakwah bukan hanya penyampaian pesan, tetapi juga menjaga akhlak dan integritas informasi. Oleh sebab itu, konten dakwah harus disampaikan secara jelas, tidak provokatif, tidak memecah-belah umat, serta tidak mengutip dalil secara keliru. Para ulama kontemporer mengingatkan bahwa penyebaran konten agama melalui platform digital harus tetap mengikuti prinsip syariah, termasuk tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkannya. Seseorang yang membagikan informasi salah, meski tanpa niat jahat, tetap dapat memikul tanggung jawab moral apabila informasi tersebut menimbulkan fitnah di masyarakat.[12]

Dengan demikian, etika penyebaran informasi digital dalam hukum Islam muncul sebagai kebutuhan mendesak di era modern. Konsep *"saring sebelum sharing"* bukan sekadar slogan, tetapi implementasi langsung dari prinsip *tabayyun*, *amanah*, dan *taḥarri al-ḥaqq* dalam syariat Islam. Media digital harus digunakan untuk memperkuat kemaslahatan, menyebarkan ilmu yang benar, dan memperkuat ukhuwah, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital berbasis syariah yang mengintegrasikan nilai-nilai fiqh, maqasid syariah, dan etika informasi, sehingga umat dapat menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran Islam.[13]

SIMPULAN

Perkembangan teknologi di Era 5.0 membawa dampak signifikan terhadap dinamika hukum Islam, khususnya dalam proses ijtihad dan penyebaran informasi keagamaan di ruang digital. Integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membuka peluang besar bagi optimalisasi istinbāṭ hukum melalui analisis data yang cepat, terstruktur, dan komprehensif. AI dapat membantu ulama menghimpun

[9] F. Maulidna, 'Etika Dakwah di Era Digital: Analisis Tantangan dan Solusi', *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Jurnal KPI Press, 8.2 (2025), 112–125.
[10] Chaerul Risal, 'Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana', *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4.2 (2017), 96–108.
[11] Floridi, Luciano, *The Ethics of Information*, Oxford University Press, Oxford, 2013.
[12] Umi Hasanah, 'The Role of *AI* in Contemporary Ijtihad: An Ethical Perspective', *Islamic Law Review*, Islamic Law Review Press, 8.1 (2023), 110–125.
[13] M Yusuf, *Fiqh dan Teknologi: Perspektif Islam dalam Era Digital*, Alfabeta, Bandung, 2020.

dalil, menemukan pola hukum, serta mengakses literatur syariah secara luas. Namun demikian, AI tetap tidak dapat menggantikan peran mujtahid karena ia tidak memiliki intuisi hukum, pemahaman maqāṣid al-syarī'ah, serta sensitivitas moral yang merupakan bagian mendasar dari proses ijtihad. Oleh karena itu, penerapan AI dalam hukum Islam harus bersifat komplementer, yakni sebagai alat bantu analitis yang tetap berada di bawah pengawasan ulama untuk memastikan kesesuaian hasil analisis dengan prinsip-prinsip syariah.

Di sisi lain, era digital menghadirkan tantangan besar dalam penyebaran informasi. Media sosial yang memungkinkan arus informasi menyebar sangat cepat menuntut adanya etika khusus yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip *tabayyun* dan konsep *"saring sebelum sharing"* menjadi pedoman penting dalam mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan konten keagamaan yang terdistorsi. Hukum Islam menegaskan bahwa penyampaian informasi harus memperhatikan kejujuran, amanah, serta dampak sosial terhadap umat. Dengan demikian, penggunaan media digital tidak hanya memerlukan kecakapan teknologi, tetapi juga integritas moral agar tidak melahirkan mafsadat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kedua pembahasan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi modern harus direspons oleh hukum Islam secara adaptif dan selektif. AI, ketika digunakan dengan benar, dapat memperkuat kerja-kerja ijtihad; sementara etika informasi digital memastikan bahwa teknologi tetap dikelola dalam koridor tanggung jawab syariah. Maka, sinergi antara inovasi teknologi dan nilai-nilai Islam menjadi kunci dalam menjaga relevansi hukum Islam di era digital, sekaligus memastikan bahwa perkembangan teknologi membawa kemaslahatan, bukan kerusakan, bagi umat.

REFERENSI

Al-Zuhayli, W. (2007). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Fikr.

Doğan, R. (2014). *Usul al-Fiqh: Methodology of Islamic jurisprudence*. Tughra Books.

Halim, A. (2024). Implementasi kecerdasan buatan dalam ijtihad kontemporer: Peluang dan tantangan hukum Islam di era 5.0. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 6*(2), 75–83.

Hasanah, U. (2023). The role of AI in contemporary ijtihad: An ethical perspective. *Islamic Law Review, 8*(1), 110–125.

Kamali, M. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.

Luciano, F. (2013). *The ethics of information*. Oxford University Press.

Maulidna. (2025). Etika dakwah di era digital: Analisis tantangan dan solusi. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 8*(2), 112–125.

Ramadhani, F. (2022). AI-based legal reasoning in Islamic law: Possibilities and limitations. *Islamic Research Journal, 8*(2), 120–135.

Risal, C. (2017). Eksistensi grasi menurut perspektif hukum pidana. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 4*(2), 96–108.

Priantina. (2025). AI in fatwa formulation: Transforming Sharia decision-making. *Journal of Contemporary Legal Innovation, 3*(1), 77–93.

Yusuf, M. (2020). *Fiqh dan teknologi: Perspektif Islam dalam era digital*. Alfabeta.